

**PERUBAHAN – KEDUA – PERWAL – LH
2025**

PERWAL NO. 57, LD 2025 / NO.57 : 05 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 144 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

ABSTRAK : - Peraturan Walikota No. 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu untuk disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :

Beberapa Perubahan, diantaranya : Perubahan Ketentuan Pasal 1, Perubahan Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut : Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup tata lingkungan, konservasi lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta pengelolaan pertamanan dan keanekaragaman hayati. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi : penyelenggaraan analisis dan evaluasi dampak lingkungan, penyelenggaraan upaya-upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian dampak lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian dampak lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian dampak lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penyelenggaraan pengelolaan pertamanan, penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

CATATAN : Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2026.